

Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi

Iftihor, Mahmudi, Linawati
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab
Institut Agama Islam Ngawi

Email : ifthor.kacong@gmail.com
zhanawa25@gmail.com

Abstrak

Deposito Syariah merupakan salah satu produk dari bank Syariah bidang funding, dimana masyarakat menabung uang dengan jumlah tertentu dengan bagi hasil yang telah ditetapkan dan jangka waktu tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat seberapa manfaatnya menabung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon dan minat masyarakat terhadap pembukaan deposito Syariah meningkat.

Kata Kunci : Deposito, Syariah, Bank

PENDAHULUAN

Bank Syariah Ngawi merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah daerah Kabupaten Ngawi di bidang keuangan dengan memegang teguh prinsip-prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha. Bank Syariah Ngawi berdiri atas izin dan pengawasan OJK serta pengelolaan dananya dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Dengan berjalannya waktu perbankan syariah terus meningkat, dengan menciptakan produk - produk baru yang tetap berlandaskan syariat Islam. Seperti halnya produk tabungan syariah, pembiayaan syariah, deposito syariah.

Sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian masyarakat menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga industri rumahan yang juga dilengkapi dengan kemudahan, fleksibel dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah.

Khususnya dalam hal ini adalah produk Deposito Syariah dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan membuka rekening deposito.

1. DEPOSITO SYARIAH

Menurut Khotibul Umam Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah.¹ Menurut Adiwarmar Karim deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian deposito syariah adalah simpanan dana pada bank dalam bentuk uang yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Dengan teknis yang digunakan nasabah atau deposan sebagai (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah dana kepada bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk diinvestasikan kepada hal-hal yang produktif sesuai dengan prinsip syariah yang baik dan benar.³

Adapun ketentuan-ketentuan melakukan prinsip syariah yaitu :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM/ alat penarikan lainnya kepada penabung.

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016. hlm. 95-96

² Adiwarmar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh & keuangan*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4,cet 7), 2010. hlm.351

³ Adiwarmar Karim,*Bank Islam: Analisi*,hlm.109

Sedangkan untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat/tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

- b. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- c. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.
- d. Ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan deposan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Jenis-jenis Deposito Syariah

- a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Adapun jenis deposito berjangka yaitu: Deposito berjangka biasa yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan dan Deposito berjangka otomatis Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.⁴

- b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepada pihak lain. Pencairan

⁴Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 54

bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. Deposito on call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dicairkan terbilah dahulu 3 hari sebelum nasabah dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.⁵

Landasan Syariah Deposito Syariah (*Mudharabah*)

a. Al Qur'an

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 198⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..”

b. Al Hadist

Dari Shalih bin Suaib r.a dari Ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah).⁷

c. Ulama

Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia

⁵Kasmir, *bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Tinggi, Ct ke 6) , hlm 80

⁶ Al-Baqarah (2) : 198

⁷Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: UIN Walisongo), hlm. 186

memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁸

Akad Mudharabah

Menurut Sayid Sabiq Secara bahasa yaitu diambil dari kalimat *dharaba fil ardh* artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qard* artinya potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungannya.⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaily *Mudharabah*, *qiradh* atau *muamalah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola hartanya kemudian pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh.¹⁰

Menurut Abdurahman al-Jaziri *Mudharabah* adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti

⁸Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, (Jakarta : 2000)

⁹Sayid Sabiq, *fiqh as-sunah*, (Libanon : Dar al-Fikr, 1980), Juz. 3, hlm. 212

¹⁰Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4,(Libanon : Dar al-Fikr, 1984), hlm. 836

seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.¹¹ Menurut hemat penulis *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dikembangkan kemudian hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Rukun *Mudharabah*

Diantaranya :*Aqidain* (Dua orang yang berakad), *Shighat* (Ijab dan Kabul). *Ma'qud alaih* (Objek Akad). Modal dan Keuntungan.

Syarat Akad *Mudharabah*

Mengenai syarat *Mudharabah* di kalangan para ahli atau tokoh terjadi perbedaan pendapat diantaranya Menurut Wahbah az-Zuhaily syarat *Mudharabah* sebagai berikut :

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad, ialah cakap untuk berwakil, menerima wakil, dan tidak disyaratkan keduanya Muslim.
- b. Syarat modal, yaitu berbentuk uang, seperti dirham, dinar, dan sejenisnya. Kemudian harus diketahui jumlahnya, modal harus tunai tidak berupa hutang, dan modal diserahkan kepada pekerja atau pengelola.
- c. Syarat yang terkait dengan laba, yaitu diketahui jumlahnya, laba dibagi menurut ukuran tertentu sesuai kesepakatan.¹²

Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Ada beberapa jenis akad *Mudharabah* yang akan dijelaskan sebagai berikut :¹³

¹¹Abdurahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. 3, (Mesir : Rihayatul Kubra, 1970), hlm. 34

¹²Wahbah az-Zuhaily, hlm. 838

¹³ Ali Jumua Muhammad, dkk, *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, Jilid 2, (Mesir : Dar al-Salam, 2009), hlm. 189-190

a. *Mudharabah Muthaqlah*

Mudharabah Mutlaqah adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini dapat disebut juga dengan investasi tidak terikat. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas, modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh agama islam atau prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan sektor usaha. *Mudharabah* ini dapat disebut dengan investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk juga konsekuensi keuangan.

c. *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah Musyarakah adalah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah *Mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *Mudharabah* ini disebut perpaduan antara akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah* (kerjasama).¹⁴

2. APLIKASI DEPOSITO PADA BANK SYARIAH NGAWI

Prosedur pengajuan deposito Syariah nasabah datang membawa persyaratan diantaranya KTP dan sejumlah uang untuk pembukaan rekening tabungan baru

¹⁴ Ali Jumuah Muhammad, dkk, *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, Jilid 2, (Mesir : Dar al-Salam, 2009), hlm. 189-190

kemudian setelah jadi rekening tabungan nasabah memasukkan uang yang akan didepositokan ke rekening baru tersebut, setelah itu pihak bank memasukkan uang yang akan didepositokan ke tiked dan advis dposito dan tercetaklah tiket deposito yang asli disimpan nasabah yang lembar belakang disimpan bank. Deposito yang disimpan di bank syariah Ngawi sudah terjamin dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga nasabah tidak perlu khawatir uang akan hilang dan jika terjadi penutupan bank tetap aman.

Perhitungan nisbah bagi hasil di bank syariah Ngawi sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perhitungan Bagi Hasil

NISBAH DEPOSITO SYARIAH (MINIMAL Rp. 1.000.000,00)		
JANGKA WAKTU	BANK (%)	NASABAH (%)
1 BULAN	85 %	15%
3 BULAN	80%	20%
6 BULAN	75%	25%
12 BULAN	75%	25%

Misal, jika diketahui:

- Nominal deposito nasabah Rp 10.000.000 dan jangka waktu 1 bulan.
- Jumlah seluruh deposito di bank itu yang memiliki jangka waktu 1 bulan adalah Rp 5 miliar.
- Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan Rp 50 juta.
- Nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan adalah 15 % untuk nasabah dan 85% untuk bank.

Maka, bagi hasil yang kamu dapatkan adalah :

$(Rp\ 10\ \text{juta} : Rp5\ \text{milyar}) \times 15\% \times Rp50\ \text{juta} = Rp15.000,-$

Jadi, dari simulasi tersebut pada bulan berikutnya kamu akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari Bank sebesar Rp. 15.000,-.

Pencairan deposito Syariah: setelah jangka waktu berakhir nasabah datang membawa KTP, buku rekening dan advis deposito untuk memcairkan uang tersebut. Namun apabila deposito belum jatuh tempo akan diambil maka nasabah akan terkena denda sesuai kesepakatan

KESIMPULAN

Deposito Syariah merupakan akad Kerjasama antara bank dengan nasabah sebagai pemilik dana dengan menggunakan akad mudharabah, dimana nisbah sudah diketahui diawal dan keuntungan di bagi sesuai kesepakatan. Sedangkan prosedur pengajuan pembukaan rekening pada bank Syariah ngawi nasabah membawa KTP, rekening baru dan uang yang akan didepositokan. Jangka waktu deposito Syariah I bulan dengan prosentase bank 85% nasabah 15%, 3 bulan bank 80% nasabah 20%, 6 bulan bank 75% nasabah 25% dan 12 bulan bank 75% nasabah 25%. Untuk proses pencairan nasabah datang membawa KTP, buku tabungan dan advis deposito kemudian petugas bank memproses deposito tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. 7. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. 6. Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi, 2012.

- Sabiq, Sayid , *fiqh as-sunah*, Juz. 3. Libanon : Dar al-Fikr, 1980.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Rodin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: UIN Walisongo.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4. Libanon : Dar al-Fikr, 1984.
- Abdullah, Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. 3. Mesir : Rihayatul Kubra Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000
- Muhammad, Ali Jumuah, dkk, *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, Jilid. 2. Mesir : Dar al-Salam, 2009.